



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# **SIARAN PERS**

## **MK Gelar Sidang Lanjutan Tiga Perkara Pileg Lampung**

**Jakarta, 14 Mei 2024** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Lampung Tahun 2024 pada Selasa (14/5), mulai pukul 13.30 WIB dengan agenda Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu serta Pengesahan Alat Bukti Para Pihak di Ruang Siang Panel 3 di Lantai 4 Gedung I MK. Setelah mendengarkan permohonan, Majelis Hakim Panel yang diketuai Hakim Konstitusi Arief Hidayat akan memeriksa lebih lanjut tiga perkara yang teregistrasi.

Pertama, perkara Nomor 186-01-11-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diajukan oleh Partai Garuda, mengajukan gugatan perolehan suara DPRD Kabupaten Lampung Selatan 7. Pemohon dalam persidangan Jumat (3/5) lalu, mendalilkan adanya pelanggaran administrasi Pemilu di Dapil Kabupaten Lampung Selatan 7 yang berkaitan dengan tata cara pemungutan dan penghitungan suara di 5 TPS, antara lain TPS 23 Desa Rangai, TPS 13 Desa Pardasuka, TPS 01 Desa Sidomekar, TPS 02 Desa Sidomekar, dan TPS 05 Desa Sidomekar.

Sedangkan, PPP mendalilkan adanya selisih suara antara Pemohon dengan Partai Garuda di Dapil Lampung I dan Lampung II Provinsi Lampung. Menurut Pemohon, Partai Garuda seyogyanya memperoleh 146 suara untuk Dapil Lampung I dan 205 suara untuk Dapil Lampung II. Namun menurut Termohon, Partai Garuda memperoleh 7.161 suara untuk Dapil Lampung I dan 6.860 suara untuk Dapil Lampung II. Di sisi lain, suara Pemohon untuk Lampung I seharusnya 61.513 suara dan 21.206 suara untuk Lampung II. Namun oleh Termohon ditetapkan 54.498 suara untuk Lampung I dan 14.551 untuk Lampung II. Dengan demikian, terdapat selisih 7.015 suara untuk Lampung I dan 6.655 untuk Lampung II antara Pemohon dan Partai Garuda.

Terakhir, Partai Gerindra mendalilkan adanya selisih dengan PKS untuk pengisian calon anggota DPRD Kota Bandar Lampung Dapil Bandar Lampung 3. Menurut Pemohon perkara yang teregistrasi dengan nomor 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, suara PKS seharusnya adalah 16.440 suara, namun oleh Termohon ditetapkan 16.697 suara. Sementara itu, untuk Pemohon seharusnya memiliki 16.490 suara, namun ditetapkan Termohon sebanyak 16.524 suara. **(TIR)**

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id).  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130